



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADMIRALINDO BINTANG TERANG, yang diwakili oleh Direktur Kishordas Pohoomal, berkedudukan di Jalan Industri IV, Nomor 11, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tridjoko Kuntjoro, dan kawan, Asisten Manajer HRD pada PT Admiralindo Bintang Terang, beralamat di Jalan Industri IV, Nomor 11, RT 002, RW 09, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TURGANDI, bertempat tinggal di Jalan Cimenteng, RT 001, RW 011, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kartiwa, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iwan Kartiwa, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Joyodikromo, Nomor 287, RT 09, RW 07, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu);
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena sudah tidak harmonis lagi dalam hubungan kerjanya;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) sebesar 2 (dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Penggugat dengan masa kerja 20 tahun mendapatkan:

Uang pesangon: $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.139.274,00$: Rp56.506.932,00

Uang penghargaan masa kerja

7 bulan $\times \text{Rp}3.139.274,00$: Rp21.974.918,00

Uang penggantian hak sebesar 15% : Rp11.772.277,00

Jumlah keseluruhan : Rp90.254.127,00

(sembilan puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar upah selama Penggugat tidak boleh masuk kerja, sampai pada putusan pengadilan yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya-upaya hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 253/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengantian hak dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebesar Rp76.598.285,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai/dikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A, Khusus Nomor 253/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 24 Maret 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat panggilan dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi kualifikasi Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berkewajiban membayar upah dan hak-hak lainnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 16 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu sering terlambat masuk kerja dan menolak perintah mutasi kerja yang sah serta Penggugat juga pernah memperoleh surat peringatan (SP) sebelum diakhiri hubungan kerjanya, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa surat panggilan kerja pertama dan surat panggilan kerja yang kedua tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga dan karenanya Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan Nomor 4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat menolak perintah mutasi kerja yang sah yang diikuti dengan mangkir kerja meskipun telah dipanggil oleh

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat tidak berhak memperoleh upah selama proses (*no work no pay*). Oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* Nomor 4 harus diperbaiki menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang pengharagaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp57.762.641,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ADMIRALINDO BINTANG TERANG tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADMIRALINDO BINTANG TERANG** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 253/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 24 Maret 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang pengharagaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp57.762.641,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2021